



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 148.22 /1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JUNGSEMI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa Adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan Sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 62);
11. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
12. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jungsemi;
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Jungsemi Tahun 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Desa Jungsemi Tahun 2023-2028;
14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Jungsemi Tahun 2026.
15. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

- Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Jungsei Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 - b. Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi

- Pelayanan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA); dan
- KEDUA : c. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa dan rancangan Perubahan APBDesa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
 - e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPPL;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap RAK desa;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
 - i. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA : Kasi dan Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :
- a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibantu oleh Staf Perangkat Desa dan/ atau non Perangkat Desa berpedoman pada rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KELIMA : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c,

mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
 NOMOR 142/1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) PEMERINTAH DESA JUNGSEMI TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	JABATAN	NAMA PKA	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	NAMA PEMBANTU PKA
1	2	3	4	5	6
1	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	ALI MUHSON	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000	
			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan_SPM BPD	28.200.000	
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa_PBH	2.057.272	
			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa_PADESA	4.500.000	
			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	5.000.000	
			Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.000.000	
			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.000.000	
			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.000.000	
			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Desa	1.000.000	
			Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.485.000	
			Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	3.000.000	
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	10.000.000	

NO.	JABATAN	NAMA PKA	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	NAMA PEMBANTU PKA
1	2	3	4	5	6
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	10.000.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	6.000.000	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	12.000.000	
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	9.692.500	
			JUMLAH (Rp)	237.692.500	
5	KASI PELAYANAN	K U S M A N	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.000.000	
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.800.000	
			Penanganan Keadaan Mendesak	27.000.000	
			JUMLAH (Rp)	38.800.000	
			JUMLAH TOTAL (Rp)	1.490.770.784	



 KEPALA DESA JUNGSEMI
 KUSGYANTO